

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinamika Perkembangan Peraturan Mediasi di Lingkungan Peradilan Agama  
Perkembangan regulasi mediasi di Indonesia, khususnya dalam peradilan agama, menunjukkan adanya dinamika yang terus bertransformasi menuju sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berkeadilan. Sejak diberlakukannya berbagai peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi (antara lain SEMA No. 1 Tahun 2002, PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA No. 1 Tahun 2016, PERMA No. 3 Tahun 2022 dan aturan turunannya), terjadi peningkatan kepastian hukum dan penegasan peran mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian, dinamika tersebut juga memperlihatkan adanya kebutuhan harmonisasi antar peraturan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan perbedaan interpretasi di lapangan.
2. Implementasi Pelaksanaan Mediasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperlihatkan kemajuan dalam hal kesadaran lembaga peradilan terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Para hakim mediator telah memperoleh pelatihan dan sertifikasi, dan sebagian besar Pengadilan Agama di bawah wilayah hukum PTA Bandung telah menerapkan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Namun demikian, efektivitas keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung masih terlihat rendah.
3. Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung antara lain masih tidak adanya mekanisme yang efektif untuk memaksa salah satu pihak atau para pihak agar hadir dalam pertemuan mediasi, keterbatasan peran dan kapasitas mediator, lemahnya itikad baik para pihak, kurang optimalnya dukungan dan komitmen hakim, keterbatasan ruangan atau fasilitas mediasi, serta

belum maksimalnya dukungan advokat dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, faktor pendukung keberhasilan mediasi meliputi faktor hukum (peraturan) yang memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan mediasi, faktor penegak hukum yang mencakup profesionalitas dan integritas hakim serta mediator, faktor sarana atau fasilitas yang memadai, faktor masyarakat yang memiliki kesadaran dan kesiapan untuk bermediasi, serta faktor kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan perdamaian sebagai bagian dari *living law* dalam kehidupan sosial.

4. Prospek Pengembangan Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia memiliki prospek pengembangan yang cerah dalam sistem peradilan Indonesia sejalan dengan paradigma *restorative justice* dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Untuk memperkuat peran mediasi ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1) Penyempurnaan regulasi mediasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan praktik dan perkembangan teknologi, termasuk kemungkinan penerapan mediasi elektronik (*e-mediation*). 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama mediator bersertifikat, melalui pendidikan berkelanjutan dan evaluasi kompetensi secara periodik. 3) Penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi di setiap tingkat peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. 4) Peningkatan sosialisasi dan literasi hukum masyarakat agar mediasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, bukan sekadar formalitas dalam proses peradilan.

## **B. Temuan Disertasi**

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam disertasi ini ditemukan bahwa perubahan kebijakan mediasi yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak selalu otomatis sejalan dengan *living law* yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun PERMA telah memberikan kerangka normatif yang lebih sistematis dan formal bagi pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan, dalam praktiknya masih ditemukan adanya jarak antara norma hukum tertulis dengan nilai,

kebiasaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya masih mengandalkan pola penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, musyawarah kekeluargaan, melalui peran tokoh agama atau adat, serta pendekatan persuasif yang bersifat fleksibel, dibandingkan dengan prosedur mediasi formal di pengadilan yang dianggap kaku dan legalistik dan otoritas informal yang dianggap lebih legitim dan adaptif terhadap konteks sosial mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan mediasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi semata, melainkan sangat bergantung pada kemampuan hukum formal untuk berinteraksi, beradaptasi, dan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Saran**

Berdasarkan temuan dan pembahasan sebelumnya maka dibuatlah saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi dengan mengedepankan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual, yakni memberikan ruang fleksibilitas bagi hakim dan mediator dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal yang hidup dalam masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Pengaturan tersebut perlu menegaskan mediasi bukan sekadar prosedur wajib, tetapi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa substantif yang berorientasi pada keadilan restoratif dan keberlanjutan hubungan sosial para pihak.
2. Pengadilan Tinggi Agama Bandung beserta Pengadilan Agama di bawahnya disarankan untuk memperkuat kapasitas mediator melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek teknis mediasi, tetapi juga pemahaman sosiologis, kultural, dan psikologis para pihak. Selain itu, diperlukan penguatan peran hakim dalam mendorong itikad baik para pihak, termasuk optimalisasi mekanisme insentif dan disinsentif bagi pihak yang tidak kooperatif dalam proses mediasi.

3. Perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana mediasi, seperti penyediaan ruang mediasi yang representatif, nyaman, dan mendukung suasana dialogis. Di sisi lain, organisasi advokat dan praktisi hukum disarankan untuk lebih proaktif mendukung mediasi dengan mengedepankan etika profesi dan paradigma penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan substantif bagi klien.
4. Dalam jangka panjang, pengembangan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia perlu diarahkan pada model mediasi adaptif, yaitu mediasi yang mampu menyesuaikan regulasi dengan struktur sosial dan budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan nasional dalam pembaruan sistem peradilan, khususnya dalam memperkuat fungsi mediasi sebagai instrumen efektif penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama.

